

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Dasar Republik Inonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan yang berbunyi “ Negara Indonesia berdasarkan atas hukum ( *rechtsstaat* ) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka ( *machtsstaat* ). Materi penjelasan tersebut kemudian diangkat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 (perubahan ketiga) yang berbunyi : Negara Indonesia adalah negara Hukum. Istilah *rechtsstaat* tidak lagi didalam UUD 1945. Disamping itu, ada prinsip lain yang erat dengan prinsip negara hukum yang juga dimuat dalam penjelasan “pemerintah berdasar sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Prinsip ini mengandung makna ada pembagian kekuasaan negara dan pembatasan kekuasaan ( tidak absolut dengan kekuasaan tidak terbatas). Dengan ketentuan ini, maka dasar sebagai negara berdasarkan atas hukum mempunyai sifat normatif, bukan sekedar asas belaka.<sup>1</sup>

Paham negara hukum sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintah, yang mana diimplementasikan dari konsep negara hukum ini tercatat pada Pasal 27 ayat (1) Undang-undang dasar 1945 yaitu “segala

---

<sup>1</sup> Ni'Matul Huda, *Dinamika Ketatnegeraan Indonesia dalam Putusan mahkamah Konstitusi*, FH UII Press. Yogyakarta, 2011, hlm 17

warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak terkecuali.<sup>2</sup>

Demikian juga pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22 E ayat (5) yang menjelaskan tentang sifat komisi pemilihan umum yang bersifat mandiri. Hal ini akan lebih menguatkan konsep negara hukum di Indonesia. Oleh karena itu hukum hendaknya dijadikan kerangka untuk mengatur dan menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib dan sejahtera dan berkeadilan. Demikian penegasan yang tertuang dalam UUD 1945.

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum. Dalam UUD 1945 ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan pemilu secara teratur reguler (perlima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan pemilu yaitu langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil.<sup>3</sup>

Kewajiban konsultasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah sejak lama dinilai tidak tepat. Prinsip yang dilanggar adalah kepastian kemandirian penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang. KPU bersama DPR dan Pemerintah harus mengesahkan bersama bagaimana Peraturan KPU untuk pilkada serentak 2017

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2006, hlm.

mendatang. Hal ini semakin mendapatkan sorotan ketika didalam pasal 9 huruf a Undang – undanag No. 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota atau yang biasa disebut (UU PILKADA) sebagai regulasi terbaru. Kewenangan KPU adalah *Menyusun dan menetapkan peraturan KPU dan pedoman teknis pengawasan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam forum rapat degar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat*<sup>4</sup>.

Akibat dari peraturan tersebut menyebabkan banyaknya *intervensi* yang dilakukan oleh pihak DPR dan Pemerintah dalam membuat peraturan KPU tersebut. Pengaturan ini tentu saja akan semakin memperdalam kekeliruan proses konsultasi peraturan KPU yang telah ada sebelumnya. Padahal sesuai dengan konstitusi KPU yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 22e ayat (5)<sup>5</sup> bahwa *Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri*. Jelas bahwa penyelenggaraan Pemilu seharusnya dalam hal ini KPU bersifat mandiri dalam hal pembuatan peraturan dan pelaksanaan teknis lainnya. KPU bebas dari pengaruh intervensi pihak luar terutama DPR dan Pemerintah.

Dalam proses demokratis yang bangun kembali setelah jatuhnya rezim orde baru, produk-produk politik seperti undang – undang haruslah didasari oleh konstitusi. Hal ini akan menjauhkan peraturan atau undang-undang dari kekacauan hukum serta turunan-turunan yang justru kontra dengan demokrasi. Paham demokrasi tidak hanya diartikan sebagai suatu sistem politik tetapi juga

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 9 Huruf a Undang-undang No. 10 tahun 2016 Tentang PILKADA

<sup>5</sup> Lihat Pasal 22e ayat (5) UUD 1945

sistem ekonomi dan sosial.<sup>6</sup> Soekarno menyebut demokrasi ini sebagai “ *Socio Democratie*”<sup>7</sup> Moehammad Hatta menamakannya sebagai Demokrasi Sosial. Demokrasi politik akan menjelma dalam berbagai kelembagaan politik baik pada tingkat suprasstruktur maupun infrastruktur.

Kembali ke permasalahan, Jika didalam UU No. 10 tahun 2016 Pasal 9 huruf a tentang pilkada, frasa dari pasal tersebut adalah“ keputusan bersifat mengikat”. Frasa itu justru semakin menutup kemungkinan KPU untuk mandiri sepenuhnya dalam menyusun peraturan sebagai salah satu kewenangan sebagai lembaga penyelenggaraan pemilu.

Akibat dari peraturan ini draf peraturan yang disusun KPU mesti diperiksa dan diverifikasi kembali oleh DPR dan Pemerintah. Jika ada yang tidak sesuai menurut DPR dan pemerintah, mereka akan mengeluarkan rekomendasi untuk mengubah peraturan KPU. Rekomendasi inilah yang bersifat “*mengikat*” dan wajib dituruti berdasarkan UU No. 10 tahun 2016 Pasal 9 huruf a tersebut.

Oleh sebab itu, ketika ada kewajiban untuk mengkonsultasikan Peraturan KPU kepada DPR dan Pemerintah didalam UU Pilkada, ini sangat melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah diatur dalam UUD 1945 dan ini adalah perbuatan inkonstitusional. Ketika dilihat konstruksi dari Pasal 9 huruf a UU no. 10 / 2016, yang mengatur frasa tentang konsultasi Peraturan KPU, disebutkan bahwa “konsultasi dilakukan oleh KPU dengan DPR dan Pemerintah. Artinya seharusnya mulai dari proses pembentukan peraturan yang dikonsultasikan hingga sah-nya peraturan tersebut, semestinya dikeluarkan atas nama kelembagaan DPR dan

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 33 UUD 1945

<sup>7</sup> Bagir Manan “ *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm., 139.

Pemerintah. Tetapi faktanya proses konsultasi hanya dilakukan oleh KOMISI II DPR dan Dirjen Otonomi Daerah bersama dengan KPU.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, ada pembahasan yang panjang sampai hal ini menjadi isu yang mengejutkan bagi masyarakat, yaitu tentang status terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri ke pilkada. Dalam pembahasan ini sangat tidak rasional apabila sorang terpidana dapat mencalonkan diri ke kepala daerah. Kata terpidana adalah orang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Padahal dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf g UU No. 10 / 2016 menyatakan bahwa calon kepala daerah *“tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”*<sup>9</sup>.

Seseorang yang berstatus terpidana telah dianggap oleh pengadilan melakukan pelanggaran atau kejahatan sehingga harus dihukum. Terlepas statusnya dari hukuman percobaan atau hukuman lain. Status terpidana tetap melekat pada dirinya karena pengadilan sudah mengeluarkan putusannya. Dalam Pasal 7 ayat (2) Huruf i juga menjelaskan bahwa calon kepala daerah *“tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan keterangan catatan kepolisian”*<sup>10</sup>

Oleh karena itu, sudah jelas bahwa kebijakan memperbolehkan terpidana hukuman percobaan dapat ikut serta dalam mencalonkan diri merupakan

---

<sup>8</sup>Fadli Rahmadhanil, peneliti perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi dalam tulisannya yang berjudul *“Proses Konsultasi Peraturan KPU di DPR”* dalam HARIAN KOMPAS NEWS, pada hari Kamis, 29 September 2016

<sup>9</sup> Lihat Pasal 7 Ayat (2) Huruf g UU No. 10 / 2016

<sup>10</sup> Lihat Pasal 7 ayat (2) Huruf i UU No. 10 / 2016

perbuatan yang inkonstitusional, menabrak UUD dan UU Pilkada serta melawan nurani publik. Tidak hanya itu keputusan tersebut akan sangat merusak dan menimbulkan efek bagi kehidupan demokrasi ke depan. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Allan Fatchan Gani Wardhana dalam tulisannya "*Ironi Pencalonan Terpidana Percobaan*" bahwa ;

1. Dibolehkannya terpidana hukuman percobaan maju dalam pilkada jelas mengingkari semangat dan tujuan pilkada untuk menghasilkan pemimpin bersih, bermutu, dan berintegritas.
2. Dapat mengancam fungsi rekrutmen partai politik. Jangan sampai parpol mendadak menjadi pragmatis dalam mengusung calon kepala daerah dalam pilkada hanya karena terpidana hukuman percobaan itu merupakan anggota sendiri. Dalam pilkada sudah seharusnya rakyat disajikan kandidat yang bermutu dan berkualitas. Disinilah parpol mempunyai peranan penting untuk menghadirkan calon kepala daerah yang bermutu dan berkualitas.
3. Dengan adanya calon kepala daerah yang berstatus terpidana bukan tidak mungkin membuat masyarakat semakin apatis dalam pilkada. Dengan sikap apatis tersebut, dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada yang beberapa tahun terakhir cenderung mengalami tren penurunan dan berbagai efek di atas cepat atau lambat akan segera menjangkit selama kebijakan membolehkan terpidana hukuman percobaan dapat maju dalam pilkada masih dipertahankan.<sup>11</sup>

Rapat dengar pendapat akhirnya telah selesai perdebatan KPU bersama DPR dan Pemerintah yang menolak mengenai terpidana hukuman percobaan telah disahkan. KPU RI akhirnya menerbitkan Peraturan KPU Nomor 9 tentang Pencalonan dalam Pilkada pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016<sup>12</sup>. Dalam peraturan tersebut, akhirnya dituangkanlah soal terpidana percobaan dapat mencalonkan diri dalam pilkada. Ketentuan soal terpidana hukuman percobaan dituangkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f bahwa "Warga negara Indonesia dapat

---

<sup>11</sup> Allan Fatchan Gani Wardhana, *Ironi Pencalonan Terpidana Percobaan* dalam <http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/ironi-pencalonan-terpidana-percobaan/>, diakses 15 September 2016

<sup>12</sup> M. Iqbal dalam tulisannya *Peraturan KPU diterbitkan, terpidana percobaan bisa maju pilkada* yang dilangsir di [www.detik.com](http://www.detik.com) diakses Jumat 16 September 2016

menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota dengan memenuhi persyaratan:

*“Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima (5) tahun atau lebih”*.<sup>13</sup>

Rincian pasal di bawahnya ditulis untuk memperjelas atau merincikan syarat calon tidak pernah dijatuhi pidana penjara itu dikecualikan bagi beberapa hal yaitu:<sup>14</sup>

- a. Calon yang telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 tahun.
- b. **Calon yang dipidana karena kealpaan ringan ( *culpa Levis* )**
- c. Calon yang dipidana penjara karena alasan politik.

Huruf b pasal di atas soal calon dalam peraturan KPU yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) adalah ketentuan soal terpidana percobaan bisa maju pilkada yang disusun oleh Komisi II DPR bersama pemerintah yang pada akhirnya tertuang dalam Peraturan KPU. Contohnya seperti terpidana percobaan pada kasus kecelakaan lalu lintas atau pencemaran nama baik yang dipidana percobaan. Ketentuan itu sejak awal ditolak keras oleh KPU karena ketentuan pidana dalam UU pilkada dianggap tidak perlu ditafsirkan lagi yang artinya semua jenis terpidana tidak boleh mencalonkan diri dalam pilkada. namun ironinya Komisi II DPR menafsirkan dengan mengecualikan terpidana percobaan dengan alasan aspek keadilan.

Padahal pada hakikatnya, keadilan menurut *Aristoteles* adalah suatu sikap untuk memperlakukan seseorang sesuai dengan hak-nya dan yang menjadi hak setiap orang adalah diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

martabatnya, yang sama derajatnya, yang sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan golongan.<sup>15</sup> Sama dengan pendapat *Jhon Rawls* dalam bukunya “A Theory Of Justice”, bahwa keadilan dapat disimpulkan sebagai “kesetaraan yang adil” dengan contoh apabila dalam pekerjaan ada seorang *office boy* dan *manager* maka gaji mereka berbeda itulah yang disebut “adil”. Maka jika dikontekskan dalam “Status Pencalonan” apabila terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri ke kepala daerah, artinya ini tidak adil bagi orang yang mendaftar dengan status baik (tidak pernah melakukan tindak pidana apapun).

Lantas peraturan KPU telah disahkan dan terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri, inilah yang menjadi titik fokus yaitu untuk mengkaji lebih dalam dampak atau akibat dari adanya kebijakan tersebut. Maka penulis akan mengangkat masalah ini dengan judul : **IMPLIKASI TERPIDANA HUKUMAN PERCOBAAN DALAM MENCALONKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH.**

---

<sup>15</sup> Lihat <http://www.siswamaster.com/2016/01/teori-keadilan-menurut-aristoteles-dan-contoh.html>” diakses 16 September 2016

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Mengapa Peraturan KPU No. 9 tahun 2016 memperbolehkan seorang terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah ?
2. Apa implikasi kebijakan terpidana hukuman percobaan maju menjadi kepala daerah bagi demokrasi di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Mengetahui alasan-alasan seorang terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah
2. Mengetahui implikasi kebijakan terpidana hukuman percobaan maju menjadi kepala daerah bagi demokrasi di Indonesia

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Negara Hukum dan Demokrasi**

Negara hukum adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Gagasan warha negara hukum ini sesungguhnya terlahir sebagai reaksi negara polisi (*polizei staat*) yang merupakan tipe negara yang dianut pada saat ini. Negara polisi adalah suatu tipe negara yang

memberlakukan asas *alles voor volk, maar niet door het volk* ( rajalah yang menentukan segala-galanya untuk rakyatnya, tetapi tidak oleh rakyatnya sendiri), dan asas *legibus salutus est, salus publica suorema lex*. Sebelum dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, kemudian membentuk lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan menguji konstitusioanalitas undang-undang terhadap undang-undang. Dengan demikian pernah terjadi ruang kosong pengujian konstitusionalitas undang-undang yang cukup lama dalam sejarah konstitusionalisme di Indonesia.<sup>16</sup> Meskipun demikian, gagasan ini sudah disampaikan oleh Muhammad Yamin pada saat penyusunan UUD 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan ( BPUPKI ). Yamin mengusulkan agar ada lembaga yang berwenang untuk menguji undang-undang, tetapi usulan tersebut ditolak oleh Soepomo, dengan argumen undang-undang dasar yang hendak dibentuk tidak ada mengenal pembedaan kekuasaan (*trias politica*) dan pada masa itu belum banyak ahli hukum, apalagi ahli hukum yang berpengalaman dibidang tersebut.<sup>17</sup>

Pemikiran atau konsepsi manusia tentang negara hukum lahir dan berkembang seiring perkembangan manusia, oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum dianggap konsep yang universal, tetapi pada tataran implementasi ternyata memiliki kateristik yang beragam. Pemikiran – pemikiran tentang konsep negara hukum berkembang seperti sekarang ini, awalnya dikemukakan oleh beberapa ahli filsuf dari eropa yaitu Plato, Aristoteles, Machiavelli, Jean Bodin dan Thomas Hobbes. Setelah mengalami beberapa perkembangan pemikiran

---

<sup>16</sup> Manafriзал Manan, *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm. 31.

<sup>17</sup> *Ibid.*

konsep negara hukum kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum diantaranya :

- a. Sistem pemerintahan yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah penangaruh eksekutif;
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah;
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat dijamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.<sup>18</sup>

Bagir Manan dengan mengutip pendapat J.T. Van Den Berg mengemukakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki syarat minimal (negara hukum klasik) yaitu:

- 1) Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warganya;
- 2) Ada pembagian kekuasaan yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka;
- 3) Ada pemencaran kekuasaan negara/ pemerintah;
- 4) Ada jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM);
- 5) Ada jaminan persamaan dimuka hukum dan jaminan perlindungan hukum;
- 6) Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum.<sup>19</sup>

Indonesia juga merupakan negara hukum dengan diimplimentasikannya nilai-nilai atau kaidah-kaidah hukum kedalam UUD 1945. Dalam UUD 1945

---

<sup>18</sup> Hargiyan Kevin, *Negara Hukum dan Demokrasi* dalam [www.kevinunidha.blogspot.co.id](http://www.kevinunidha.blogspot.co.id) Jumat, 13 mei 2013

<sup>19</sup> Anwar C. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Intrans Publishing, Malang, 2011, hlm. 56-57

dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum<sup>20</sup>, didalam Pembukaan dicantumkan bahwa pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan seluruh tumpah darah Inonesia. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa segala warga negara indonesia bersamaan kedudukannya didalam hukum pemerintah dan wajib menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali dan masih banyak lagi penjelasan negara hukum di dalam UUD 1945.

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menguakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin. Oleh karena itu, semua pengertian yang diberikan untuk istilah demokrasi ini selalu memberikan posisi penting bagi rakyat karena secara secara operasional implikasinya di berbagai negara tidak selalu sama. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memeberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya. Termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat itu sendiri atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.<sup>21</sup>

Para ahli berpendapat bahwa prinsip-prinsip hidup bernegara seperti terumuskan di dalam Pancasila (termasuk kerakyatan/demokrasinya) telah lama

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

<sup>21</sup> Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, PT Rineka Cipta., Jakarta, 2003, hlm. 19.

dipraktekkan dalam kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. Setiap perorangan warga kaum adalah merdeka dan wajib menghormati, malahan melindungi kemerdekaan sesama warganya. Tiap-tiap warga kaum dianggap mempunyai hak dan kedudukan yang sama, sedangkan kepala kaum tidak mempunyai kelebihan hak atas warga lainnya. Kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan meskipun dan pernah dirumuskan merupakan dasar-dasar pokok kelangsungan kaum itu dan menjadi tabiat dasar dari kerakyatan dalam persekutuan kaum pada masyarakat nusantara. Dalam masyarakat kaum ini tidak terdapat tingkatan-tingkatan yang berdasarkan asal keturunan yang membedakan seseorang dan orang lainnya.<sup>22</sup>

Demokrasi yang secara resmi mengkrystalkan didalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut “Demokrasi Pancasila” meskipun sebenarnya dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum 1965, tetapi, istilah “Demokrasi Pancasila” itu baru ada dan dipopulerkan sesudah orde baru.<sup>23</sup>

## 2. Hak Asasi Manusia

Sejak lahir setiap manusia sudah mempunyai hak asasi manusia (HAM) yang dijunjung tinggi serta diakui semua orang. Hak tersebut lebih penting dibandingkan hak seseorang penguasa dan taupun raja. Hak asasi itu sendiri berasal dari Tuhan yang Maha Esa yang diberikan kepada seluruh manusia di muka bumi. Akan tetapi, pada saat ini sudah banyak hak asasi yang dilanggar oleh manusia guna mempertahankan hak peribadinya. Hak dapat diartikan sebagai

---

<sup>22</sup> *Ibid.* hlm. 31.

<sup>23</sup> *Ibid.* hlm. 42.

kekuasaan dalam melakukan sesuatu atau kepunyaan, sedangkan asasi manusia atau sering disebut sebagai HAM dapat diartikan sebagai kepunyaan atau milik yang bersifat pokok dan melekat pada setiap insan sebagai anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT.

HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Dalam arti ini, maka meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak-hak tersebut. Selain bersifat universal, hak-hak itu juga dapat dicabut (*inalienable*). Artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun besarnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak-hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak itu melekat pada dirinya sebagai makhluk insani<sup>24</sup>. Menurut *John Locke* HAM merupakan suatu hak yang diberikan langsung oleh Tuhan yang bersifat kodrati. Artinya hak yang dimiliki oleh setiap manusia menurut kodratnya dan tidak dapat dipisahkan hakikatnya, sehingga sifatnya adalah suci. Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, "*the second treatise of civil government and a letter concerning toleration*" *Locke* mengajukan sebuah postulasi pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup,

---

<sup>24</sup>Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, Eko Riyadi ( penyunting/ editor ) *Hukum Hak Asasi Manusia* / Rhona k. M. Smith, At. Al Yogyakarta, Pusham UII, 2008, hlm. 11

kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dicabut atau dipreteli oleh negara<sup>25</sup>.

Penentang teori hak kodrati yang paling terkenal adalah *Jeremy Bentham*, seorang filsuf *utilitarian* dari Inggris. Kritik Bentham yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bagaimana mungkin mengetahui dari mana asal hak-hak kodrati itu, apa sajakah hak itu dan apa sajakah isinya? Bentham dengan sinis menertawakan teori hak-hak kodrati itu dengan mengatakan:

“Bagi saya, hak sebagai kata benda (berlawanan dengan kata sifat) adalah anak kandung hukum: dari hukum rill lahir pula hak-hak rill; namun dari hukum imajiner; hukum kodrati—yang dikhayal dan direka para penyair, ahli-ahli pidato dan saudagar dalam rupa racun moral dan intelektual—hak hak rekaan... hak hak kodrati adalah omong kosong yang dungu: hak kodrati yang tidak bisa dicabut adalah omong kosong yang retorik, atau puncak dari omong kosong yang berbahaya”.

Lebih lanjut, dalam sebuah risalahnya yang lain Bentham mengulang kembali cercaan sinisnya pada teori hak-hak kodrati. Ia menulis,

“Bagi saya hak dan hukum merupakan hal yang sama, karena saya tidak mengenal hak yang lain. Hak bagi saya adalah anak kandung hukum: dari berbagai fungsi hukum lahirlah beragam jenis hak. Hak kodrati adalah seorang anak yang tidak pernah punya seorang ayah”.

Serangan dan penolakan kalangan *utilitarian* itu kemudian diperkuat oleh madzab positifisme.<sup>26</sup> Namun demikian, kecaman dan penolakan dari kalangan *utilitarian dan positifis* tersebut tidak membuat teori hak – hak kodrati dilupakan orang. Jauh dari anggapan Bentham, hak-hak kodrati tidak kehilangan pamornya ia malah tampil kembali pada masa akhir perang dunia II. Gerakan untuk

---

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 13.

menghidupkan kembali teori hak kodrati inilah yang mengilhami kemunculan gagasan hak asasi manusia di panggung internasional.

Dalam HAM juga memiliki prinsip – prinsip secara internasional dan diaplikasikan kedalam hak-hak yang lebih luas yaitu Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi, dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, untuk menganalisis satu atau beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya. Agar suatu penelitian dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini ialah implikasi terpidana hukuman percobaan dalam mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

2. **Bahan Hukum**

- A. Bahan hukum primer yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, selain itu juga terdiri dari wawancara dengan memperoleh data dari sumber aslinya, melalui narasumber yang tepat dan

yang peneliti jadikan responden dalam penelitian. Dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
  2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan
  3. Peraturan KPU nomor 9 tahun 2016 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota.
- B. Bahan hukum sekunder yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti rancangan perundang-undangan, kamus-kamus hukum, buku-buku, dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.
- C. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Inggris.

### 3. **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu normatif-yuridis untuk mengoleksi data yang berhubungan Undang-undang pilkada dan PKPU. Hal ini dilakukan melalui pendekatan-pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya.

#### 4. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan studi pustaka, yakni dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, Undang-Undang. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk mempertajam analisis.

#### 5. **Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dipilih karena penelitian ini beranjak dari telaah terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat menemukan jawaban yang komprehensif.

#### 6. **Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data yang diperoleh dari suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian ini disajikan dan diolah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklarifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian;
- b. Hasil klarifikasi bahan hukum selanjutnya disistematisasikan

c. Bahan hukum yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kesimpulan nantinya.

Metode ini yaitu data yang terbentuk atas suatu penilaian atau ukuran secara tidak langsung dengan kata lain yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I** menguraikan Pendahuluan, merupakan bab yang memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** menguraikan Tinjauan umum, didalam menguraikan serta menyajikan teori-teori tentang Penyelenggaraan pemilu, pemilukada, dan Lembaga penyelenggaraan Pemilu.

**BAB III** Analisa dan pembahasan terkait urgensi seorang terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan Implikasi kebijakan terpidana hukuman percobaan maju menjadi kepala daerah bagi demokrasi di Indonesia

**BAB IV** Penutup, berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah yang dilakukan dengan komperhensif dan dilengkapi dengan saran rekomendasi dari hasil peneltia